



**Judul** : UU Provinsi Bali : Pusat Pasok Dana Desa Adat & Subak  
**Tanggal** : Minggu, 27 Agustus 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## UU Provinsi Bali Pusat Pasok Dana Desa Adat & Subak

SENAYAN memastikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali menjamin sumber pendanaan untuk kemajuan kebudayaan Desa Adat dan Subak yang ada di Bali. Hadirnya undang-undang yang baru ini akan membuat provinsi yang terletak di seberang Pulau Jawa ini menjadi jauh lebih baik.

“Astungkara (syukur atas kehendak Tuhan) kita bisa mengangkat potensi kearifan lokal. Kita masuk dalam karakteristik Provinsi Bali, salah satunya keberadaan Desa Adat dan Subak,” kata anggota Komisi II DPR AA Bagus Adhi Mahendra Putra, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Bali selama ini dikenal sebagai daerah tujuan wisata dunia yang dikenal dengan kearifan lokalnya, di antaranya Desa Adat dan Subak.

Adapun definisi desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi.

Lalu, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci yang dipercayai masyarakat Bali sebagai kahyangan tiga atau kahyangan desa.

Sementara yang dimaksud Subak adalah sistem pengairan irigasi masyarakat di Bali yang menyangkut hukum adat dan mempunyai ciri khas. Yaitu,

sosial-pertanian-keagamaan dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan terutama padi dan palawija.

Sistem irigasi subak juga merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di persawahan. Keunikan sistem irigasi subak terlihat dari kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan oleh anggota subak secara rutin, sesuai tahapan pertumbuhan padi mulai dari mengolah tanah hingga hasil panen padi disimpan di lumbung.

“Semoga dengan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali nantinya dapat mewujudkan Bali yang lebih baik,” sambung politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gua Adhi ini mengatakan, pengaturan tentang desa adat dan subak ini diatur secara rinci di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yakni pada pasal 6 dan 8. Bahwa, dalam wilayah Provinsi Bali terdapat desa adat dan subak yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan di pasal 6 ini kemudian diperkuat di pasal 8. Di pasal tersebut dengan lugas menyebutkan bahwa pengelolaan desa adat dan subak bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. ■ KAL